BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Identitas Responden dan Perndapat Lima OrangTokoh Agama Kota Banjarbaru Terhadap Taklik Talak Dalam Perkawinan

Responden Penulis terdiri atas lama orang yang telah sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan. Dari lima orang responden ada dua klasifikasi jawaba. Berikut penulis paparkan data- data yang penulis peroleh melalui wawancara (interview) mengenai objek yang di teliti, untuk mendapatkan data yang di perlukan dengan menggunakan daftar pertanyaan tertulis

Berikut data Responden tokoh agama kota Banjarbaru dan pendapatnya terhadap sighat Taklik Talak dalam perkawinan:

1. Ir. H. Ahmad Ghozali

   Umur : 72 Tahun

   Pendidikan : S1

   Pekerjaan : Swasta

   Alamat : Jln. Rahayu komp. Yayasan Qardan Hasana Banjarbaru

Responden yang bermana Ir. H Ahmad Ghozali adalah seorang guru swasta dan ketua yayasan sekolah islam Qardan Hasana di Banjarbaru. Dilihat dari gelar beliau, beliau bukan berlatar pendidikan agama, namun sepengetahuan penulis beliau termasuk seorang tokoh agama di kota Banjarbaru, beliau juga seorang penulis buku yang berhubungan dengan

ibadah dan baliau juga pernah meraih penghargaan sebagai keluarga sakinah di tingkat provinsi.

Adapun pendapat beliau mengenai taklik talak adalah: Penggantungana talak, yang mana talak tersebut jatuh dengan syarat yang telah di tentukan, jadi apabila suami melanggar isi dari taklik talak maka jatuhlah talak satu, dengan syarat isteri mengajukan ke Pengandilan Agama dan Pengadilan Agama mengabulakan tuntutan isteri.

Penulis juga mananyatakan isi dari taklik talak, menurut beliau isi dari taklik talak sudah bagus karena semua itu melindungi hak seorang isteri dan juga agar suami menjalankan kewajibannya, menurut beliau yang perlu di rubah dari taklik talak adalah iwad (pengganti), karena dari zaman beliau menikah nilai iwad (pengganti) masih sama yaitu Rp 10.000,00 (sepuluh ribi rupiah).

Ir. H. Ahmad Ghozali juga menyetujui dengan adanya taklik talak dalam perkawinan alas an beliau karena memberikan perlindungan kepada seorang isteri, dan mengucapkan taklik talak pada saat menikah menjadi kewajiban suami untuk menjalankan janjinya.

Beliau juga mengataka kalau taklik talak itu sangat relevan , karena melihan pada zaman sekarang masih saja ada suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap seorang isteri.

Pada saat menikah dulu beliau jagu mengucapkan taklik talak, alas an beliau karena taklik talak adalah sebuah keputusan pemerintah dan MUI pun

tidak melarang adanya taklik talak dalam perkawinan dan isi dari taklik talak tidak merugikan kedua belah pihak.

2. Drs. H. Busyro Badri

   Umur : 51 Tahun

   Pendidikan : S1

   Pekerjaan : PNS

   Alamat : Jln. Guntung Manggis Gg Baru Banjarbaru

Responden yang bernama Drs. H. Busyro B adalah seorang PNS dan menjabat sebagai sekretaris di MUI kota Banjarbaru.

Persepsi beliau tentang taklik talak adalah perjanjian seorang suami setelah akad nikah yang di gantungkan pada suatu syarat tertentu yang mungkin syarat tersebut terjadi pada masa yang akan datang. Dan syarat tersebut akan jatuh apabila isteri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.

Persepsi beliau tentang isi dari taklik talak sudah sesuai karena kalimatnya sudah melalui seleksi kalimat yang ketat dan perumusannya di lakukan oleh orang- orang yang ahli di bidangnya. Para pembuat isi taklik talak pastilah orang- orang yang memang di percaya dan di akui oleh Negara untuk merumuskan suatu peraturan atau ketetapan hukum. Beliau juga berpendapat sama dengan responden yang pertama tentang iwad (pengganti).

Penulis juga menanyakan persepsi beliau setuju atau tidaknya terhadap adanya takli talak dalam perkawinan,beliau menyetujui adanya taklik talak

dalam perkawinan adapun alasan beliau supaya hak- hak isteri terpenuhi secara lahir dan batin.

Drs. H Busyro B juga mengatakan kalau taklik talak sangat relevan ada pada masa sekarang karena kita masih saja ada suami yang melakukan kekerasan terhadap isterinya dan meninggalakan begi saja tanpa member nafkah, kalau sudah begiti pastilah isteri yang di rugikan apalagi kalau mereka sudah mempunyai anak.

Pada saat menikah beliau juga mengucapkan taklik talak karena dengan adanya taklik talak bertekad untuk membina hubungan perkawinan yang baik.

3. KH. Qurnain

   Umur : 65 Tahun

   Pendidikan : Pondok Pesantren

   Pekerjaan : Guru Agama

   Alamat : Jln. Radar Indah Rw 4 Rt 9 Banjarbaru

Responden yang ketiga adalah KH. Qurnain beliau adalah seorang guru agama yang mengajar di salah satu Pondok Pesantren di Landasan Ulin Kota Banjarbarudan beliau juga aktif mengisi majlis ta'lim di kediaman beliau.

Adapun pendapat beliau tentang taklik talak adalah (gantung) atau perjanjian yang kaut supaya perkawinan di jaga agar mawaddah dan rahmah.

Pendapat beliau terhadap isi dari taklik talak beliau sangat setuju dan tidak ada yang perlu di rubah, beliau melihat dari beberapa kasusu rumah

tangga tentang kekerasan seorang suami terhadap isterinya, apabila kekerasan itu selalu terjadi pasti akan membawa mudhorat kepada kedua belah pihak.

Persepsi beliau terhadap relevan atau tidaknya taklik talak pada saat sekarang ,menurut beliau relevan, beliau mengatakan janganlag habis manis sepah di buang maksunya apabila membina sebuah rumah tangga binalah dengan sebaik- baiknya, laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan saling mengasihi dan berniatlah untuk hidup bersama selamanya.

Pada saat menikah beliau juga mengucapkan taklik talak.

4. H. Ubaidillah Lc

   Umur : 40 Tahun

   Pendidikan : S1

   Pekerjaan : Guru Agama

   Alamat : Komplek Pondok Pesanteren Al- Falah Putra Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Tokoh Agama yang ke empat yang penulis jadikan responden adalah H. Ubaidillah Lc beliau adalah seorang guru agama yang mengajar di Pondok Falah Pesanteren Al- Putra.

Persepsi beliau tentang taklik talak adalah suatu perjanjian, kepada suami untuk tidak melanggar perjanjian tersebut (taklik talak) apabila di langgar maka akan jatuhlah talak satu dengan syarat isteri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.

Persepsi beliau terhadap isi dari taklik talak adalah isinya sudah bagus karena semua perjanjian yang ada dalam taklik talak merupakan kewajiban seoarang suami yang harus di jalankan dan memang kenyataannya di masyarakat kita masih saja ada suami yang melakukan tindakan kekerasan dan meninggalkan isterinya tanpa khabar berita.

Persepsi beliau teradap relevan atau tidaknya taklik talak dalam perkawinan, belian mengatakan kalau taklik talak relevan karena melihat dari phenomena yang ada terkadang suami berbuat dzolim terhadap isterinya, seperti tidak memberikan nafkah baik dzihir atau batin, dengan demikian isteri seakan di gantung di cerai tidak dan mua'syarah bil ma'ruf pun tidak.jadi dengan adanya taklik talak sebagai bukti keseriusan seorang laki- laki terhadap perempuan yang di nikahinya, untuk mengungkapkan bahwa ia berjanji di depan penghulu dan di depan saksi serta para undangan yang hadir dengan tidak di paksa oleh pihak manapun.

Pada saat menikah beliau juga mengucapkan taklik talak.

5. Nama: KH. Husni Thamrin

   Umur : 72 Tahun

   Pendidikan : Podok Pesantren

   Pekerjaan : Guru Agama

   Alamat : Jln. Balitan 3 Banjarbaru

Responden yang terakhir adalah KH. Husni Thamrin beliau adalah seorang guru agama yang mempunyai majelis taklim dan mengisi pengajian

tersebut. Beliau adalah seorang ulama yang cenderung memakai kitab- kitab klasik terkenal dalam majelis beliau.

Persepsi beliau tentang taklik talak adalah pengantungan talak, maksudnya adalah seorang suami menggantungkan talaknya dengan syarat terhadap isteri yang baru saja di nikahinya, apabila syarat tersebut terjadi maka jatuhlah talak satu kepada isternya.

Persepsi beliau tentang isi dari taklik talak adalah kalau isi dari taklik talak tidak perlu di ucapkan pada saat menikah tetapi lebih baik seorang suami memberikan janji yang lebih baik seperti akan menafkahi isterinya dengan sebaik- baiknya dan saling menyayangi untuk selamanya. Beliau juga mengatakan kalau taklik talak di bacakan itu sama halnya mempunyai prasangka yang tidak baik terhadap perkawinan yang akan di jalaninya.

Persepsi beliau terhadap setuju atau tidaknya adanya taklik talak dalam perkawinan, beliau adalah satu orang ulama yang penulis jadikan responden yang tidak menyetujui adanya taklik talak dalam perkawinan alasan beliau karena taklik talak tidak ada di atur dalam Al- Quran dan Hadis, tanpa di bacakannya taklik talak sudah sah sebuah perkawinan, beliau juga mengatakan walaupun ada seratus syarat ak tetapi tidak ada ketentuannya dalam huku Allah maka adalah Batal.

Persepsi beliau terhadap relevan atau tidaknya taklik talak dalam perkawinan, beliau mengatakan kalau taklik talak itu tidak relevan alas an beliau dengan di bacakannya taklik talak isteri akan mempunyai hak untuk

menceraikan suaminya, dan akan banyak perceraian karena adanya taklik talak. Bukankan perceraian itu adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

Pada saat beliau menikah tidak mengucapkan taklik talak karena menurut beliau masalah taklik talak tidak ada dalam hukum islam.

B. Dasar Hukum Yang Menjadi Dasar Alasan Responden

Dari lima orang tokoh agama yang penulis jadikan responden empat orang mengatakan setuju terdahap adanya taklik talak dalam perkawinan. Adapun dasar hukum yang menjadi alasan para responden yang menyetujui adanya taklik talak dalam perkawinan adalah: dasar hukum yang di pakai oleh Drs. H. Busyro Badri adalah sebagai berikut:

Qasim Al- Ghizzi dalam kitab Fathul Qarib:

فَالصَرِيْحُ مَالاَ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الطَّلاَقِ
وَالْكِنَايَةُ مَاتَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَلَوْ تَلَفَّظَ اَلزَّوْجُ بِالصَّرِيْحِ وَقَالَ لَمْ اُرِدْبِهِ اَلطَّلاَقَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ .[1]

Artinya: "*Maka sharih adalah apa yang tidak membawanya selain talak dan kinayah adalah apa yang membawanya selainnya dan jikalau melafaskan suami dengan lafas sharih dan ia berkata tidak aku menghendaki dengan nya maka tidak di terima perkataannya".*

[1]Asy-Syekh Muhammad Bin Qasim Al- Ghazy, *Fat-hul Qarib,* (Bandung: Al- Ma'Arif, t.th), h. 47

Alasan responden sehingga memberikan persepsi bahwa isi taklik talak yang ada sekarang sesuai saja dengan ketentuan hukum islam mengacu kepada kaedah ushul Fiqih

لاَضَرَرَا وَلاَ ضِرَرًا .[2]

Artinya: "*Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memberi mudharat"*

Alasan dari persepsi ulama terhadap adanya taklik talak dalam perkawinan

Para ulama tersebut juga berpedoman pada pendapat pada tokoh islam Syekh Muhammad Arsyat Al- Banjari dalam salah satu kitab beliau, yaitu kitabun nikah

Artinya: *Bermula sah talak dengan taklik seperti kata suaminya jika engkau naik ke rumah itu atau kerumah tertalaklah engkau, maka apabila naik perempuan itu niscaya jatuhlah talaknya seperti yang demikian itu.*[3]

Kitab Syarqawi Tahrir:105

وَمَنْ عَلَقَ طَلاَقاً بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُوْدِهَا عَمَلاً بِمُقْتَضَى اَللَّفْظِ[4]

Artinya: "*Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lapasnya"*

---

[2]Abdul Hamid Hakim, *Assulam*, (Jakarta: As Saadayah Putra, 2007), h. 71

[3]Muhammad Arsyad Al- Banjari. *Kitabun Nikah*, (Martapura:Yayasan Pendidikan Islam dalam Pagar, 2002), h. 44

[4]Syekh Abdullah Bin Hijaji Bin Ibrahim As-Syarkawi, *Kitab Syarqawi*, (ttp: Darul Kutub al-Islamiyah, t.th), h.302.

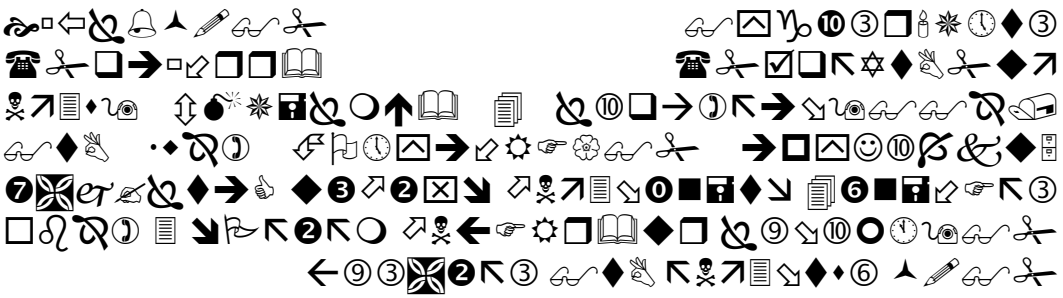
Kitab Bijuri jilid II

يُصِحُ تَعْلِيْقُ اَلطَّلاَقِ بِالصِفَةِ فَتُطْلَقُ بِوُجُوْدِهَا.[5]

Artinya: "*sah menggantungkan talak dengan suatu sifat maka tertalaklah perempuan itu dengan adanya sifat tadi.*

Dasar hukum yang pakai oleh Ir.H. Ahmad Ghozali

Mereka juga mengutif firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :



Artinya*: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*[6]

Dalam surah lain Allah berfirman:

وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا (الاسراء: 34)

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah*

[5]Syekh Ibrahim Al- Bajuri, *Al- Bajuri*,Juz 2, (Surabaya: Darul Ilmi, t.th.), h, 147

[6] Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta,CV. Naladana , 2004, h 139

janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".[7]

Dasar hukum yang di pakai oleh KH. Qurnain adalah:

Firman Allah Al- Quran surah Al- Baqarah ayat 231:



Artinya:. *apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*[8]

Mereka juga mengutip sabda Rasulullah:

---

[7] *Ibid*, h. 389

[8] Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta,CV. Naladana , 2004.

مَنْ شَرَطَ عَلَي نَفْسِهِ طَا ئِعًاغَيْرَ مَكْرُوْهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ (رواه بخا ري) [9]

Artinya: "*Barang siapa yang mensyaratkan pada dirinya sendiri untuk maksud taat (kepada Allah dan Rasulnya)dalam keadaan tidak terpaksa maka ia wajib memenuhinya"*

Dalam kitab Shahih Bukhari diterangkan bahwa:

عن كثير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : اَلْمُسْلِمُوْ نَ عِنْدَ شُرُوْ طِهِمْ اِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَ لاً اَوْ شَرْطًا اَحَلَّ حَرَامًا [10]

Artinya: "*Dari Katsir bin Abdillah berkata bersabda Rasulullah SAW: Orang- orang islam itu terkait dengan syarat mereka, kecuali kalau syarat tadi mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram".*

Dasar hukum yang menjadi alasan responden yang tidak menyetujui adanya taklik talak dalam perkawinan. Alasan beliau karena taklik tidak diatur dalam Al- Qur'an dan Hadist.

Dasar hokum yang di pakai oleh H. Ubaidillah LC adalah:

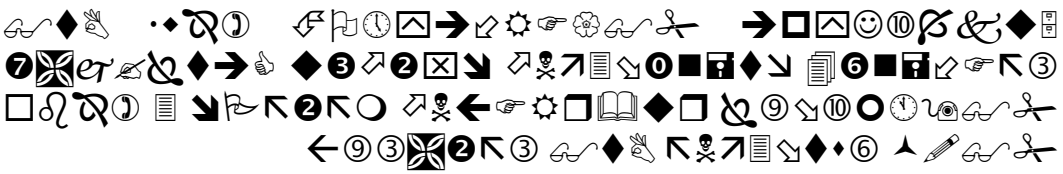
وَمَنْ عَلَقَ طَلاَقاً بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُوْدِهَا عَمَلاً بِمُقْتَضَى اَللَّفْظ [11]

Artinya: "*Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lapasnya"*

[9]Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II (Indonesia: Al- Haramain t.th), h. 124

[10]*Ibid.* h. 457

[11] Abdullah Bin Hijaji Bin Ibrahim As-Syarkawi, *op. cit.*, h. 302



Artinya*: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*[12]

Dasar hukum yang di pokai oleh KH. Husni Thamrin adalah:

Persepsi ulama tersebut berlandaskan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi

عن عائشه رضى الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَا كَنَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاَبٍ فَهُوَ باَ طِلٌ وَ اِنْ كاَنَ مِاتَةَ شَرْطٍ.

Artinya: "*Dari Aisyah R.A berkata: bersabda Rasulullah SAW : Apa saja syarat yang tidak ada ketentuannya di dalam kitab Allah maka adalah batal, sekalipun ada seratus syarat".*[13]

Persepsi beliau dengan adanya taklik talak akan mempermudah terjadinya perceraian dalam rumah tangga.

Beliau mengambil rujukan sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi:

---

[12] Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya, op, cit.* h 139

[13] *Shahih Bukhari*, *op. cit.*, h. 143

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَىَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَلطَّلَقُ. [12]

Artinya: "*Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang di benci oleh Allah adalah talak".*

Alasan beliau juga berlandaskan sebuah hadist:

وعن ام كلثوم بنت عقبه بن ابى معيط رضى الله عنها قاالت سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول : لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِى خَيْرًا اَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا : متفق عليه [13]

Artinya : "*Dan dari ummi kulsum bin Uqbah bin Abi Mu'talib RA berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: tidaklah berdosa orang yang mendamaikan di antara manusia, maka mencegah dengan baik atau mengatakan Yang baik".*

C. Analisa Data

1. Analisa data terhadap responden yang menyetujui adanya Taklik Talak dalam perkawinan.

Masyarakat islam yang berdomosili di kota Banjarbaru termasuk para alim ulamanya mayoritas pengikut mazhab Syafi'I, jadi sangat wajar kebanyakan responden memiliki pendapat yang sama.

Para tokoh agama yang di jadikan responden mengatakan bahwa taklik talak adalah sebuah penggantungan talak yang talak tersebut tidak akan jatuh

[14]Abi Daud Sulaiman bin Asy' Assijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz I (Beirut: Darul Fikri, 1994), h. 500

[15]Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi Ad Damsyiqi, *Riyadush Shalihin*, (Beirut: Darul Fikri 1994), h. 285

kecuali syarat yang di jadikan dalam penggantungan tersebut benar- banar terjadi. Dan isteri mengajukan gugatan ke pengadilan Agama barulah jatuh talak. Satu orang ulama yang menyatakan kalau talak itu akan jatuh dengan sendirinya.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 46 ayat 2 di sebutkan bahwa:" Apabila keadan yang di syaratkan dalam taklik talak benar- benar terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak , Supaya betul- batul jatuh, isteri harus mengajukan ke Pengadilan Agama ".[16] Peraturan inilah yang di berlakukan di Indonesia.

Di nagara kita salah satu alasan pemerintah dalam hal ini Departemen Agama RI memberlakukan adanya sighat taklik talak dalam perkawinan adalah untuk menekan kesewenag- wenagan para suami terhadap para isteri yang sering menjadi korban dalam kehidupan rumah tangga. Dengan di berlakukannya taklik talak para suami tidak bisa lagi seenaknya meninggalkan isteri bepergian dalam waktu yang lama karena isteri dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Di dalam pernikahan seorang suami tidak di wajibkan untuk mengucapkan taklik talak terhadap isternya yang baru ia nikahi, jika suami tidak mengucapkan itu tidak apa- apa. Penghulu atau pegawai pencatat nikah tidak boleh memaksa.

Empat orang tokoh agama yang penulis jadikan responden setuju saja dengan isi dari taklik talak.

---

[16]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (*Jakarta: Akademika Pressindo, 2005), h. 5.

Isi dari taklik talak sesuai saja dengan ketentuan hukum Islam yang ada. Karena orang yang merancang dan pembuat dari isi taklik talak pastilah orang- orang yang di percaya dan di akui oleh Negara untuk merumuskan suatu peraturan atau ketetapan hukam. Sudah pasti mereka orang- orang yang memiliki kemampuan dalam merumuskan isi taklik talak.

Menurut penulis isi dari taklik talak sangat melindungi hak seoarang wanita, kerena semua perjanjian yang ada dalam taklik talak merupakan kewajiban seorang suami yang harus di jalankan.dan memang kenyatannnya yang terjadi di masyarakat kita taklik talak yang berlaku memberikan manfaat khususnya bagi kaum isteri yang sering mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan dari sang suami.sekarang kita telaah apa yang menjadi alas an sehingga keempat hal tersebut yang di muat dalam isi taklik talak.

Undang- undang tahun 1920 dan tahun 1929 tentang penetapan syarat-syarat bagi Pengadilan Agama dalam menjatuhkan talak. Syarat- syarat ini berdasarkan ijtihat para ahli fiqih, karena tidak ada keterangan yang tegas dalam Al- Quran dan Hadist. Syarat- syarat ini di buat berdasarkan prinsip, meringankan urusan manusia serta menjaukan segala kesempitan serta berpijak pada jiwa syariah islam yang penuh kemudahan. Undang- undang No 25 tahun 1920 menetapkan alas an talak karena tidak mampu beri nafkah dan cacatnya suami. Undang- undang No 25 tahun 1929 menetapkan alasan talak

karena membahayakan jiwa isteri, meninggalkan pergi tanpa alasan dan hukuman penjara.[17]

Dari lima orang responden empat orang menyetujui adanya taklik talak dalam perkawinan, sama halnya dengan penulis juga menyetujui adanya taklik talak dalam perkawinan karena suatu pengangan untuk seorang isteri, karena isi dari taklik talak sangat melindungi hak- hak isteri.

Taklik talak sangat relevan karena saat ini masih banyak para suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap isterinya bahkan ada saja suami yang tega meninggalkan isteri dan anaknya.

Empat orang responden yang penulis jadikan responden mengucapkan taklik talak pada saat menikah, memang tidak ada paksaan bagi laki- laki yang melangsungkan perkawianan, setelah ijab qabul selesai mengucapkan taklik talak atas wanita yang baru saja di nikahinya. Tetapi memang seyogyanya para laki- laki bersedia mengucapkan taklik talak dengan senang hati, mengingat manfaat dari adanya taklik talak untuk kedua belah. Penghulu atau pegawai pencatat nikah tidak boleh memaksa kepada suami untuk mengucapkan sighat taklik talak.

Kita ketahui apabila seorang suami mengucapkan sighat taklik talak pada saat setelah ijab qabul selesai, lalu di kemudian hari apa yang di ucapkan suami dalam taklik talak terjadi maka isteri berhak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

---

[17]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 8,* Cet V, (PT Al Ma'arif, Bandung, 1980), h.83

Para ulama telah ijma (sepakat) apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri yang berkepanjangan atau biasa di sebut dengan syiqaq, maka hakim di minta untuk mengutus dua orang sebagai juru damai untuk mendamaikan keduanya. Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S An Nisa ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "*Dan jika kami khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki- laki dan seorang juru damai dari pihak perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami isteri itu. Sungguh Allah maha mengetahui maha meneliti.*[18]

Di negara kita ini salah satu alas an pemerintah memberlakukan taklik talak dalam setiap perkawinan islam adalah untuk menekan tindakan sewenang- wenangan para suami terhadap para isteri yang sering menjadi korban dalam rumah tangga. Dengan di berlakukannya taklik talak para suami tidak bisa lagi seenaknya meninggalkan isteri bepergian dalam waktu lama, juga tidak bisa lagi menyakiti badan atau memukul isteri tanpa alasan karena isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

2. Analisa data terhadap tokoh agama yang tidak menyetujui adanya taklik talak dalam perkawinan.

[18]*Al- Qur'an dan Terjemahnya.op cit.,* h. 109

Beliau tidak menyetujui adanya taklik talak dalam perkawinan karena tidak ada di atur dalam Al Quran dan Hadist, dengan adanya taklik talak itu akan mempermudah terjadinya perceraian antara suami dan isteri, persepsi yang beliau utarakan cukup rasional di pandang dari satu sisi bahwa dengan adanya taklik talak maka perceraian dalam rumah tangga akan banyak terjadi,karena isteri mempunyai keberanian untuk menggugat cerai suaminya, jadi persepsi yang beliau keluarkan mengarah kepada dampak negative yang di timbulkan dari adanya taklik talak dalam perkawinana islam di Indonesia. Persepsi beliau hanya melihat dampak perceraian saja yang di akibatkan karena di berlakukannya taklik talak, sementara ada juga dampak positif di berlakukan nya taklik talak dalam perkawinan islam di Indonesia di antaranya melindungi hak isteri dari perbuatan kesewenang- wenangan suami. Isteri kerap di jadikan sarana kekerasan dalam rumah tangga, jadi dengan adanya taklik talak ini memungkinkan bagi isteri untuk menghindari dari kekerasan dalam rumah tangga yang berlebihan dari suami. Dan juga apabila suami meninggalkan isteri tanpa nafkah lahir ban batin tanpa khabar berita pula tentu itu akan sangat menyakitkan perasaan isteri jadi dengan adanya taklik talak dapat menekan tindakan kesewenangan suami. Penulis pernah menanyakan ke Pengadilan Agama Kota Banjarbaru selama kurang lebih satu tahun ada tiga ratus tujuh perkara gugatan karena suami melanggar taklik talak.

Memang benar perceraian adalah seseatu yang halal namun di benci oleh Allah SWT, Meskipun kita tahu bahwa perceraian adalah sesuatu

perbuatan yang di benci oleh Allah SWT Sebagaimana sabda Rasulullah SAWyang berbunyi:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَىَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَلطَّلَقُ.[19]

Artinya: "*Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah adalah talak".*

Persepsi ulama tersebut sama dengan yang di katakan oleh H. Sulaiman Rasyid salah seorang tokoh islam bangsa ini, dalam bukunya fiqih islam yang mengkritik tentang adanya taklik talak dalam perkawinan islam di Indonesia. Mentaklik talak sama hukumnya dengan talak tunai, artinya makruh. Ini menurut hukum asal.tetapi dengan adanya taklik talak membawa kepada kerusakan (kekacauan) sudah tentu hukumnya jadi terlarang.[20]

Kita sebagai umat islam bangsa ini sungguh amat kecewa hati ketika memikirkan taklik talak yang berlaku di Indonesia ini. Barang siapa yang kawin di anjurkan untuk mengucapkan ikrar taklik talak terhadap isteri yang baru di nikahinya, sehingga banyak perceraian yang terjadi hanya karena emosi dari isteri yang berlebih- lebihan.

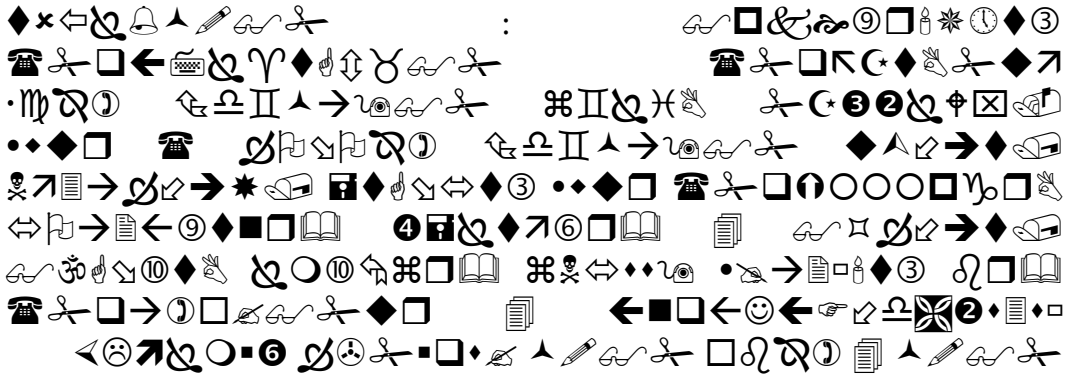
Selain dari itu dengan adanya taklik talak seorang isteri merasa mempunyai hak (kekuasaan)untuk menceraikan suaminya dengan alasan suami melanggar taklik talak

---

[19]Abi Daud Sulaiman Bin Asy'Assijistani,*Sunan Abi Daud,* Juz II, (Beirut: Darul Fikri 1994), h. 500.

[20]Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam,* (Jakarta: PT Attahiriyah,1976), h. 386

Namun dengan adanya putusan dari Pengadilan Agama dapat menghindarkan suami dari perbuatan menyakiti badan ataupun perasaan isteri bukankah itu lebih jahat dari perceraian, apabila perkawinan itu tetap di jalankan sama saja suami melakukan penzaliman terhadap isteri dan menzhalimi isteri itu merupakan suatu dosa, sementara perceraian bukanlah suatu dosa hanya saja Allah tidak menyukai adanya perceraian antara suami isteri. Beliau juga mengatakan kalau taklik talak dibacakan pada saat pernikahan itu sama halnya berprasangka yang tidak baik terhadap perkawinan yang akan dijalaninya. Persepsi beliau juga benar karena sesuai dengan Firman Allah SWTdalam surah al-Hujurat ayat 12.



Artinya: *Hai orang-orang yang b eriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*[21]

Adapun pendapat tokoh agama yang tidak membacakan karena tidak ada dalam hukum islam. Permasalahan taklik talak ini memang tidak di jumpai

[21] Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta,CV. Naladana , 2004.

penjelasannya dalam Al- Quran dan hadist, namun kalau kita mengkaji lebih jauh tentang dalil- dalil talak yang ada dalam Al- Quran dan hadist, maka kita akan dapat mengkaitkan permasalahan taklik talak tersebut, terutama dengan hukum talak itu sendiri. Permasalahan taklik talak juga bisa di kaitkan dengan dalil Al- Quran dan hadist yang menyangkut permasalahan perjanjian, baik itu perjanjian antara sesama manusia maupun antara manusia dengan Tuhannya.

Pengucapan taklik talak itu hukumnya jaiz, artinya dibolehkan namun tidak di wajibkan dan juga tidak di larang. Dalam terjemahan kitab Fathul Qarib karangan Drs. Imron Abu Amar di sebutkan bahwa " sahnya taklik talak itu dengan dua hal yakni dengan sifat dan syarat".[22]

[22]Imron Abu Amar, *Terjemahan Fathul Qarib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), h.59